



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan kepada urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, tetapi juga ada yang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pedoman dan mewedahi penangan tugas-tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No. 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang.
10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
11. Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS adalah Sekretariat Badan Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Tulang Bawang.
12. Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulang Bawang.
13. Sekretariat Pengelola Universitas Megou Pak adalah Sekretariat Pengelola Universitas Megou Pak Kabupaten Tulang Bawang.
14. Sekretariat Penghubung Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta adalah Sekretariat Penghubung Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta Kabupaten Tulang Bawang;
15. Lembaga lain adalah Lembaga sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
16. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Keempat

SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Paragraf 1

Tugas pokok dan fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - c. Pembinaan, pengendalian, dan koordinasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. Pengelolaan administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9


- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum;

- c. Sub Bagian Penanggulangan Bencana;
- d. Sub Bagian Penanganan Pengungsi.

- (2) Sekretariat Badan sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Badan.
- (3) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG**

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Agustus 2008



BUPATI TULANG BAWANG,
Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI